

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIOAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jalan P.Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 (0295) 693290 Email: setdprd@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 045/36/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2022 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penataan dan pengolahan kearsipan di lingkung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menunjuk petugas pengelola kearsipan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten Rembang;

Mengigat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan rincian nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Petugas Pengelola Kearsipan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan penerimaan dan penataan arsip sesuaiaturan yang berlaku;
- b. Pemberkasan arsip aktif;
- c. Penataan arsip inaktif;
- d. Penyusunan daftar arsipaktif dan inaktif;
- e. Membuat daftar arsip yang di entry ke Sistem Informasi Kearsipan Daerah.

KETIGA

: Kepada Petugas Pengelola Kearsipan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

: Rembang

Pada tanggal

: 20 Juni 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tk.I NIP. 197304011993031002 Lampiran

: Keputusan Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor: 045/36 /2022 Tanggal: 20 Juni 2022

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
The state of the s	SAIFURRAHMAN NIP.198007082008011007	Pengadministrasi Umum	Pengelola Kearsipan Sekretariat
2.	NOENIK KASRIYATMI,SE,MM NIP.197312191993032004	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Kearsipan Bagian Rapat Risalah dan Perundang- undangan
3.	MUNIFAH,SE,MM NIP.197308141998032006	Analis Kebijakan Ahli Muda	Pengelola Kearsipan Bagian Anggaran dan Pengawasan

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tk.I NIP. 197304011993931002